



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddy Rahmad Bin Arbain
2. Tempat lahir : Marabahan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Gg. BB.2 Rt. 016 Rw.001 Kel.
Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/III/2022/Resnarkoba tanggal 17 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa Eddy Rahmad Bin Arbain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,46gr (berat bersih 0,28gr).
 - 1 (Satu) bungkus Roko SM Menthol.
 - 1 (Satu) lembar aluminium Foil.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) buah hp merk Ever Cros warna Hitam dengan NOSimcard 085754102852.

Dirampas untuk negara

 - 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Nurhayadi melalui terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **EDDY RAHMAD BIN ARBAIN**, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2022 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Rusli (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Mr. X (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa EDDY RAHMAD BIN ARBAIN.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 sekira jam 13.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Budi Berkat 2 Rt. 16 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola kemudian Sdr NADO menghubungi terdakwa dengan cara di telfon dengan maksud mencari Narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai dengan mengatakan “dy di marabahan dimana urang bejual sabu” kemudian terdakwa menjawab “nah mun di marabahan aku dada tahun, amun di banjara da aja di Teluk Tiram” “iihh ayo kita tulak, nih duitnya sudah ada” kemudian terdakwa berangkat menggunakan kendaraan 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU untuk menjemput NADO di pinggir Jl. Gampa Kab. Batola, dan sekira jam 14.00 wita terdakwa ketemu NADO, dan terdakwa beserta NADO langsung pergi ke Banjarmasin, dan sekira jam 15.30 wita terdakwa beserta NADO sampai di Jl. Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, dan setelah menunggu di pinggir jalan kemudian datang seorang laki-laki mendekati dan bertanya “nungkar kah” dan Sdr. NADO jawab “eeh harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian NADO menyerahkan uang tersebut (yang merupakan uang sdr. NADO dan langsung pulang Kembali kerumah teman Terdakwa Sdr. NADO untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat di jalan terdakwa berhenti di Pom bensin SPBU Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak, Kab. Batola untuk buang air kecil, dan setelah itu datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yakni saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi, lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, melihat terdakwa ditangkap dan di periksa pihak kepolisian, teman terdakwa NADO berhasil melarikan diri, dan setelah diperiksa didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa beserta NADO simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk SM menthol, ditaruh di kantong depan sepeda motor sebelah kiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian diamankan berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram), 1 (satu) lembar Aluminium Foil bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merk SM Menthol, 1 (satu) buah HP merk Ever Cros warna Hitam dengan No Sim Card 085754102852, 1 (satu) buah sepeda

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0348 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa **EDDY RAHMAD BIN ARBAIN**, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2022 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Pom bensin SPBU Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak, Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat di atas saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi (anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pom bensin SPBU Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak, Kab. Batola ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya para saksi melihat laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU berhenti di Pom bensin SPBU Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak, Kab. Batola lalu para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN, melihat terdakwa ditangkap dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh



di periksa pihak kepolisian, teman terdakwa NADO berhasil melarikan diri, dan setelah diperiksa didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa beserta NADOsimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk SM menthol, ditaruh di kantong depan sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian diamankan berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram), 1 (satu) lembar Aluminium Foil bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merk SM Menthol, 1 (satu) buah HP merk Ever Cros warna Hitam dengan No Sim Card 085754102852, 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0348 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.MIRI YADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama IRWAN ERIYADI dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang di pimpin oleh Kasat Resnarkobatelah menangkap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj 17.00 Wita diSebuah SPBU Jl.Trans Kalimantan Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Batola dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram),yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol di kantong depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa.
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri saja karena ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram) tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama NADO (DPO), tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa bersama NADO(DPO) yang didapatkan dari seorang Laki- laki/Mr.X(DPO) yang tidak dikenal dengan cara langsung mendatangi ke tempat tersebut di Gg. Tanjung Berkat kota Banjarmasin, dengan harga Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama NADO(DPO).
 - Bahwa Terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN memiliki, Narkoba Golongan I tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram),1 (satu) lembar Aluminium Foil bekas bungkus rokok,1 (satu) buah kotak rokok merk SM Menthol, 1 (satu) buah Hp merk Ever Cros warna Hitam dengan No sim Card 085754102852, 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah, saksi mengenalnya
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. IRWAN ERIYADI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama M.MIRI YADI dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang di pimpin oleh Kasat Resnarkobatelah menangkap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj 17.00 Wita diSebuah SPBU Jl.Trans Kalimantan Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Batola dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram),yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol di kantong depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa.
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri saja karena ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram) tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama NADO (DPO), tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa bersama NADO(DPO) yang didapatkan dari seorang Laki- laki/Mr.X(DPO) yang tidak dikenal dengan cara langsung mendatangi ke tempat tersebut di Gg. Tanjung Berkat kota Banjarmasin, dengan harga Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik teman Terdakwa yang bernama NADO(DPO).
 - Bahwa Terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN memiliki, Narkoba Golongan I tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram),1 (satu) lembar Aluminium Foil bekas bungkus rokok,1 (satu) buah kotak rokok merk SM Menthol, 1 (satu) buah Hp merk Ever Cros warna Hitam dengan No sim Card 085754102852, 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DA 6030 NU, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah, saksi mengenalnya
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
3. .NURHAYADI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung terdakwa pada saat terdakwa di tangkap saksi sedang bekerja.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah yang di gunakan Terdakwa pada saat terdakwa di tangkap dan saksi tidak mengetahui kendaraan miliknya tersebut digunakan untuk tindak pidana.
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang bekerja dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa, yang oleh karena kendaraan tersebut dipakai saksi maka kendaraan saksi dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB dalam barang bukti sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah. tidak atas nama saksi dikarenakan saksi membeli kendaraan tersebut pada tangan kedua dan tidak dilakukan balik nama terhadap kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi atas nama FIRDAUS tidak hadir di persidangan, maka keterangan saksi atas nama FIRDAUS di bacakan di persidangan, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj 17.00 Wita di Sebuah SPBU Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram), yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol, di kantong depan sepeda motor sebelah kanan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol, 1 (satu) buah Hp merk Ever Cros warna Hitam dengan No sim Card 085754102852, dan 1 (satu) buah sepeda Motor Vario dengan Nopol DA 6030 NU dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,16 gram), adalah milik NADO yang peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal namanya yang merupakan orang daerah Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Skj 16.00 wita. Dengan harga Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah). uang milik NADO
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkoba jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama dengan NADO.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada Bulan Januari tahun 2022, yang kedua pada bulan Februari tahun 2022, dan yang terakhir pada saat di tangkap.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dengan menggunakan Sepeda motor milik saksi Noorhayati dengan Merk Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nopol DA 6030NU.
- Bahwa Terdakwa bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkannya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,46gr (berat bersih 0,28gr).
- 1 (Satu) buah hp merk Ever Cros warna Hitam dengan NOSimcard 085754102852.
- 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.
- 1 (Satu) bungkus Roko SM Menthol.
- 1 (Satu) lembar aluminium Foil.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj 17.00 Wita di Sebuah SPBU Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram), yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol, di kantong depan sepeda motor sebelah kanan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol, 1 (satu) buah Hp merk Ever Cros warna Hitam dengan No sim Card 085754102852, dan 1 (satu) buah sepeda Motor Vario dengan Nopol DA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6030 NU dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,16 gram), adalah milik NADO yang peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal namanya yang merupakan orang daerah Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Skj 16.00 wita. dengan harga Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah).uang milik NADO
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkoba jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama dengan NADO.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin sudah 3 (tiga) kali,yang pertama pada Bulan Januari tahun 2022,yang kedua pada bulan Februari tahun 2022, dan yang terakhir pada saat di tangkap.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dengan menggunakan Sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nopol DA 6030NU milik saksi Noorhayadi, yang merupakan saudara dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Unsur Setiap Orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa EDDY RAHMAD bin ARBAIN yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a : yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj 17.00 Wita di Sebuah SPBU Jl.Trans Kalimantan Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Batola dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram), yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol, di kantong depan sepeda motor sebelah kanan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok SM Menthol, 1 (satu) buah Hp merk Ever Cros warna Hitam dengan No sim Card 085754102852, dan 1 (satu) buah sepeda Motor Vario dengan Nopol DA 6030 NU dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,16 gram), adalah milik NADO yang peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal namanya yang merupakan orang daerah Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Skj 16.00 wita. dengan harga Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah).uang milik NADO

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkoba jenis sabu pada saat penangkapan tersebut , tujuannya untuk di pakai bersama dengan NADO.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas , Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, karena Terdakwa membawa barang bukti sabu, rencananya untuk di pakai bersama - sama dengan teman terdakwa yang bernama NADO, oleh karena itu Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primair

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., yang unsur – unsur nya :

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sudah di pertimbangan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua dalam dakwaan Subsidair yaitu **unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkoba digolongkan ke dalam :

- d. Narkoba golongan I
- e. Narkoba golongan II dan
- f. Narkoba golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a : yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah di tangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj 17.00 Wita di Sebuah SPBU Jl.Trans Kalimantan Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Batola dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (berat bersih 0,28 gram)

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,16 gram), adalah milik NADO yang peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal namanya yang merupakan orang daerah Teluk Tiram Gg. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Skj 16.00 wita. dengan harga Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah).uang milik NADO

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan tersebut untuk di pakai bersama dengan NADO.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I UU No. 35 tahun 2009 : metamfetamina adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 dan berdasarkan ketentuan pasal 8 (1) UU No. 35 tahun 2009 : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I baik karena pekerjaan maupun jabatannya, karena Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur II. Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,46gr (berat bersih 0,28gr), 1 (Satu) bungkus Roko SM Menthol, 1 (Satu) lembar aluminium Foil, bahwa barang bukti tersebut yang di larang oleh Undang - undang maka terhadap barang bukti di perintahkan untuk di musnahkan

Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah hp merk Ever Cros warna Hitam dengan NOSimcard 085754102852. adalah sarana dan prasarana yang di gunakan terdakwa untuk kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di rampas untuk Negara

Dan barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah. Dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah. berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Noorhayadi adalah milik dari saksi Nurhayadi maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan dikembalikan kepada saksi Nurhayadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY RAHMAD Bin ARBAIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,46gr (berat bersih 0,28gr).
 - 1 (Satu) bungkus Roko SM Menthol.
 - 1 (Satu) lembar aluminium Foil.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah hp merk Ever Cros warna Hitam dengan NOSimcard 085754102852.Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol DA 6030 NU warna merah.Dikembalikan kepada saksi Nurhayadi melalui terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn , Bayu Dwi Putra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Bayu Dwi Putra,S.H

Panitera,

Supriyo, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17